

# **BAB I**

## **PEDAHULUAN**


### **1.1. Latar Belakang**

Pentingnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat tercermin dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Lebih dari 99% unit usaha yang ada termasuk kedalam golongan UMKM yang menyumbang sekitar 61% pada PDB Indonesia serta menyediakan 97% lapangan pekerjaan. Di samping kontribusi besarnya pada perekonomian, sektor UMKM menghadapi permasalahan penting diantaranya adalah akses keuangan dan pembiayaan. Ditengah usaha memberdayakan UMKM, Indonesia dan dunia menghadapi wabah COVID-19 yang menyebabkan turunnya permintaan masyarakat sebagai tantangan utama perekonomian. Hal ini kemudian semakin menyulitkan para pelaku usaha di sektor UMKM untuk menanggung beban finansial mereka, baik yang berasal dari beban usaha maupun dari beban dari perbankan dan lembaga keuangan lain (Damuri, 2020). Masalah tersebut tentu berhubungan dengan fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi, khususnya lembaga perbankan yang menjembatani kebutuhan antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana.

Berangkat dari hal tersebut, maka peran lembaga keuangan dengan basis ekonomi mikro sangat diperlukan agar menjadi lembaga penunjang yang membantu perkembangan UMKM dalam perekonomian. Salah satu lembaga keuangan mikro yang berkembang di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR memiliki layanan keuangan yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang akan membuka akses permodalan bagi UMK untuk membiayai kegiatan produksi maupun memperluas kapasitas produksi agar dapat tumbuh dan berkembang (Suhartini & Yuta, 2014).

Seiring dengan perkembangan pada dunia perbankan dan adanya kebutuhan masyarakat muslim akan layanan jasa keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah Islam, yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syaria'ah yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki


dasar operasional bagi hasil dan menjadi peluang yang besar bagi perbankan konvensional dalam memberikan layanan syariah sebagai wujud pengelolaan *dual banking system* dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS), di samping itu berdiri juga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Secara keseluruhan, hingga akhir 2021 OJK mencatat terdapat 164 institusi BPRS di Indonesia, jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah institusi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang hanya berjumlah 33 institusi.



**Grafik 1.1 Perkembangan Aset Perbankan Syariah**

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2021)*

Berdasarkan grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa dari segi perkembangan aset, BPRS masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan BUS dan UUS yang ada di Indonesia. BPRS hanya menyumbang 2,46% atau sekitar 17,06 triliun dari total aset perbankan syariah di Indonesia yang kurang lebih mencapai 693,8 triliun pada Desember 2021.



**Grafik 1.2 Pertumbuhan BPRS Tahun 2016-2021**


*Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (OJK, 2021)*

Grafik 1.2 menunjukkan pertumbuhan BPRS dari segi aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan yang diberikan (PYD) pada BPRS yang setiap

tahunnya (*year on year/yoy*) mengalami perlambatan pertumbuhan, terutama pada periode 2017-2020. Salah satu penyebab perlambatan pada periode tersebut yaitu karena adanya pandemi COVID-19 yang berakibat pada menurunnya tingkat intensi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan yang melibatkan institusi perbankan.

Pada Desember 2012, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/22/PBI/2012 menyatakan bahwa bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM minimal 20% dan diberikan secara bertahap. Dengan adanya ekspansi bank umum, tentu menjadikan persaingan perbankan di pasar mikro menjadi semakin tinggi, sehingga BPRS dituntut untuk beroperasi seefektif dan seefisien mungkin agar dapat mencapai tingkat profit yang maksimal dengan meminimalisasi biaya yang dikeluarkan. Di sisi lain, Muhari dan Hosen (2014) menyebutkan bahwa jika BPRS menambah profit dengan meningkatkan nilai margin, maka BPRS akan kalah saing dengan LKM dan bank umum lain yang tidak mengambil keuntungan dengan cara meningkatkan margin, maka dari itu dibutuhkan berbagai upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing dari perbankan syariah, khususnya BPRS. Ramadhan, dkk (2017) menyebutkan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan perbankan syariah adalah efisiensi operasional perbankan syariah yang belum optimal.

Pengukuran efisiensi dalam dunia perbankan merupakan salah satu parameter kinerja keuangan yang cukup populer. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang sering dijadikan acuan dalam mengukur efisiensi. BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya melalui pengendalian biaya operasional dan pendapatan operasional. Naufal dan Firdaus (2017) menyebutkan bahwa kinerja perbankan dapat dikatakan efisien apabila rasio BOPO mengalami penurunan.



**Grafik 1.3 Perkembangan Rasio BOPO pada BPRS**

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2021) dan Laporan Keuangan BPRS*

Berdasarkan grafik 1.3 di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perkembangan rasio BOPO BPRS di Indonesia masih berfluktuasi setiap tahunnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, standar terbaik untuk rasio Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional (BOPO) adalah berkisar 80% (Rohmiati, Winarni, & Soebroto, 2019). Jika mengacu pada peraturan tersebut, maka perkembangan BOPO pada BPRS dirasa belum ideal, hal ini mencerminkan bahwasannya pengelolaan operasional BPRS belum mencapai tingkat efisiensi yang maksimal, di mana jumlah biaya operasional lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan operasional yang diterima.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Syariah tahun 2021, lima provinsi dengan jumlah BPRS terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Lampung. Sebagai Provinsi dengan BPRS terbanyak, Jawa Barat memiliki 28 institusi BPRS yang terdaftar di OJK. Sebagai provinsi yang memiliki jumlah BPRS terbanyak, persaingan BPRS di Jawa Barat tentu akan lebih besar bila dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu, efisiensi kinerja keuangan BPRS harus berada pada tingkat yang baik agar dapat bersaing dalam memberikan penawaran yang menarik kepada masyarakat.

Grafik 1.3 juga menunjukkan adanya peningkatan rasio BOPO pada BPRS di Jawa Barat selama tiga tahun terakhir, dan meningkat pesat pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Hasbi dan Apriyana (2021), bahwasannya terjadi penurunan efisiensi baik pada BPR maupun BPRS di

Jawa Barat pada tahun 2019 dan 2020. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa untuk meningkatkan efisiensinya, BPRS perlu meningkatkan pendapatan serta meningkatkan dana simpanan yang berasal dari masyarakat.

Peningkatan secara terus menerus pada rasio BOPO dapat diartikan bahwa meningkatnya biaya operasional yang dikeluarkan tidak diikuti dengan bertambahnya pendapatan operasional yang diperoleh BPRS. Jika hal ini terus terjadi, maka dikhawatirkan kenaikan rasio BOPO akan mengganggu jalannya operasional BPRS, atau lebih jauh lagi dapat mempengaruhi kemampuan BPRS dalam menghasilkan laba. Semakin kurang efisien BPR dalam pengelolaan kinerja keuangan BOPO, maka secara perlahan akan memangkas kemampuan laba yang diperoleh sehingga laba yang dihasilkan tidak optimal (Supeno, 2019).

Teori mengenai efisiensi erat kaitannya dengan teori konsumsi dan teori produksi dalam ekonomi mikro. Efisiensi dalam teori konsumsi yaitu dimana konsumen memiliki kemampuan untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan yang akan dipenuhinya. Sedangkan dalam teori produksi yaitu dimana suatu perusahaan dapat menghasilkan laba yang maksimal atas produksi yang dilakukan (Tuffahati, Mardian, & Suprpto, 2016). Sebagaimana halnya dengan konsumen yang selalu ingin memuaskan kebutuhannya dengan cara yang paling efisien, maka produsen juga berusaha memuaskan kebutuhannya dengan cara menghasilkan barang dengan biaya yang paling murah (Muhammad, 2004).

Dalam teori produksi, hubungan antara *input* dan *output* dijelaskan dengan menggunakan fungsi produksi, yaitu hubungan teknis antara faktor produksi (*input*) dan hasil produksi (*output*). Pada produksi dengan satu variabel akan berlaku hukum pertambahan hasil semakin berkurang (*the law of diminishing returns*), yaitu jika variabel *input* ditambah terus maka *output* makin lama akan semakin turun secara rata-rata dan total (Muhammad, 2004).

Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat *output* yang optimal dengan tingkat *input* yang ada, atau mendapatkan tingkat *input* yang minimum dengan tingkat *output* tertentu. Hadad (2003) diidentifikasi alokasi *input* dan *output*, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisiensian. Berangkat dari adanya kekurangan pada pengukuran kinerja keuangan dan efisiensi dengan

menggunakan rasio keuangan, maka dikembangkanlah metode pengukuran efisiensi menggunakan pendekatan *frontier*.

Berger dan Humphrey dalam Muhari dan Hosen (2014) membagi pengukuran efisiensi ke dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan parametrik dan pendekatan non-parametrik. Pendekatan parametrik terdiri dari *Stochastic Frontier Approach* (SFA) dan *Distribution Free Approach* (DFA), sedangkan pendekatan non-parametrik dibagi menjadi *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Free Disposable Hull* (FDH). Salah satu metode yang sering digunakan untuk mengukur efisiensi perbankan adalah dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA merupakan salah satu metode untuk mengukur efisiensi dari suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) dengan menggunakan banyak *input* dan *output*. Setelah itu, penelitian mengenai tingkat efisiensi unit kegiatan ekonomi terus mengalami perkembangan dan kemudian munculah prosedur penelitian *Two Stage Data Envelopment Analysis* yang merupakan perkembangan dari DEA. *First stage* merupakan pengukuran tingkat efisiensi unit ekonomi dengan menggunakan DEA, kemudian pada *second stage* analisis dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi dengan menggunakan model regresi Tobit.

Terlepas dari penelitian mengenai tingkat efisiensi, penilaian kinerja keuangan khususnya institusi perbankan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, yang mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), permodalan (*capital*), atau yang biasa dikenal dengan istilah RGEC.

Berdasarkan PBI No.13/1/PBI/2011 serta beberapa penelitian sebelumnya, salah satu faktor yang diduga mempengaruhi tingkat efisiensi adalah faktor profil risiko kredit/pembiayaan yang diukur dengan menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*) untuk mengetahui kualitas dari aktiva produktif yang diduga berpengaruh terhadap efisiensi. Wasiaturrahma, dkk (2020) menyatakan bahwa NPF berpengaruh secara positif terhadap efisiensi produksi, kemudian disebutkan bahwa dengan meningkatnya pengawasan pada penyaluran dana akan meningkatkan kualitas maka memungkinkan untuk mendapatkan pendapatan yang

relatif tinggi dari nasabah yang berkualitas baik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Fatmawati dan Aji (2018) serta Pambuko (2016) bahwa rasio NPF memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi, hal ini diasumsikan karena dengan adanya pembatasan kredit bank menjadi lebih efisien, namun kemungkinan tingkat kredit macet tinggi. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dan Hosen (2013) serta Nugrohowati (2019) yang menyatakan bahwa NPF yang disebabkan karena pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap efisiensi bank memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat efisiensi.

Faktor profil risiko selanjutnya adalah risiko likuiditas yang menggunakan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) sebagai indikatornya diduga berpengaruh secara positif terhadap tingkat efisiensi oleh Pambuko (2016) serta Khairunnisa dan Khasanah (2018). Kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga yang dialokasikan untuk pembiayaan menjadikan BUS berjalan dengan lebih efisien dalam mengelola sumberdaya. Sedangkan Naufal dan Firdaus (2017) serta Halim dan Oswari (2020) menyebutkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap efisiensi. Hal ini mengindikasikan bahwa dana yang tersedia tidak produktif dan memerlukan penyesuaian agar dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dan meningkatkan tingkat likuiditas.

Faktor berikutnya adalah aspek rentabilitas atau profitabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio ROA (*Return on Asset*). Firdaus dan Hosen (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efisiensi. Bank yang menghasilkan keuntungan lebih besar diindikasikan sebagai bank yang telah berjalan dengan efisien. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pambuko (2016), Sofia (2016) serta Halim dan Oswari (2020). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrohowati (2019) serta Suwignyo dan Musdholifah (2019) yang menyatakan bahwa rasio ROA berpengaruh negatif terhadap tingkat efisiensi. Penelitian Soetanto dan Ricky (2011) menjelaskan bahwa pengaruh negatif dari rasio ROA disebabkan karena imbal balik yang diperoleh bank-bank di Indonesia tidak berasal dari perannya sebagai lembaga intermediasi, tetapi berasal dari kegiatan lain seperti

penempatan pada bank Indonesia, investasi di pasar keuangan, dan kredit untuk konsumsi.

Selanjutnya pada faktor permodalan yang menggunakan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebagai indikator dari untuk mengetahui tingkat kecukupan modal. Dalam penelitiannya, Wasiaturrahma, dkk (2020) menyebutkan bahwa rasio CAR secara konsisten berpengaruh signifikan terhadap efisiensi. Ketika CAR meningkat, baik karena modal yang lebih tinggi atau karena aset beresiko lebih rendah, maka potensi untuk mencapai efisiensi juga akan lebih tinggi. Hasil serupa mengenai rasio CAR yang berpengaruh secara positif terhadap efisiensi juga diungkapkan dalam penelitian Nugrohowati (2019), Pambuko (2016), Devi dan Firmansyah (2020) serta Halim dan Oswari (2020). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Naufal dan Firdaus (2017) serta Firdaus dan Hosen (2013) menunjukkan bahwa rasio CAR berpengaruh negatif terhadap efisiensi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Suwignyo dan Musdholifah bahwa tingginya rasio CAR tidak selalu diikuti dengan tingginya tingkat efisiensi, karena hal tersebut tergantung dari bagaimana modal tersebut dikelola.

Salah satu penelitian mengenai efisiensi BPRS dan faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan *Two Stage Data Envelopment Analysis* (DEA) dilakukan oleh Naufal dan Firdaus (2017) pada BPRS di wilayah Jabodetabek. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya tiga BPRS yang telah mencapai tingkat efisiensi teknis 100% selama periode 2015-2016 sedangkan pencapaian efisiensi BPRS yang lain masih mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Adapun inefisiensi terjadi karena penggunaan aset yang kurang produktif dan tingginya pengeluaran biaya operasional, sedangkan disisi lain jumlah pembiayaan yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima masih terbilang rendah. Kemudian faktor yang memengaruhi efisiensi pada penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal yang terdiri dari CAR, NPF, FDR, dan ROA, serta faktor eksternal yang terdiri dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya variabel CAR yang berpengaruh secara statistik terhadap efisiensi, sedangkan variabel lainnya tidak mempengaruhi efisiensi BPRS secara signifikan.

Dalam penelitian Nugrohowati (2019) dilakukan pengelompokan kepada BPRS yang ada di Indonesia kedalam empat zona regional berdasarkan potensi ekonomi daerah dan tingkat persaingan lembaga keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi pada keempat zona regional tersebut belum optimal, serta tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat efisiensi diantara keempat zona regional tersebut. Adapun faktor internal yang memengaruhi tingkat efisiensi secara signifikan diantaranya adalah BOPO yang berpengaruh negatif dan KPMM yang berpengaruh secara positif, sedangkan total aset, NPF, dan ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi BPRS. Selanjutnya untuk faktor makro, BI *rate* dan inflasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap BPRS efisiensi, sementara PDB terlihat tidak memiliki efek yang signifikan pada efisiensi.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada penilaian tingkat efisiensi BPRS di Jawa Barat dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Kemudian berangkat dari terdapatnya beberapa fenomena terkait penurunan efisiensi BPRS di Jawa Barat serta adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efisiensi, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi, dengan judul “**Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan Pendekatan *Two Stage Data Envelopment Analysis*: Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat**”.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Statistika Perbankan Syariah, perkembangan BPRS masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan BUS dan UUS, jika dilihat dari segi aset sumbangsih BPRS terhadap total aset perbankan syariah di Indonesia sangat kecil.

2. Meskipun secara umum BPRS di Indonesia mengalami perkembangan, pertumbuhan BPRS dari segi aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan yang diberikan (PYD), namun pada periode 2016-2021 pertumbuhannya setiap tahunnya (*year on year/yoy*) mengalami perlambatan.
3. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang mencerminkan kinerja dan efektifitas pengelolaan BPRS di Indonesia belum menunjukkan nilai yang efisien. Kemudian rasio BOPO pada BPRS di Jawa Barat juga mengalami peningkatan sejak empat tahun terakhir, yaitu tahun 2018 hingga 2021.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pernyataan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana tingkat efisiensi, tingkat kualitas aset produktif, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, dan tingkat kecukupan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kualitas aset produktif terhadap tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh tingkat likuiditas terhadap tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh tingkat profitabilitas terhadap tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat?
5. Bagaimana pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan pertanyaan penelitian di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual mengenai tingkat efisiensi, tingkat kualitas aset produktif, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, dan tingkat kecukupan modal pada BPRS di Jawa Barat, kemudian untuk mengetahui konsep, teori serta menganalisis pengaruh tingkat kualitas aset

produktif, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, dan tingkat kecukupan modal terhadap tingkat efisiensi BPRS di Jawa Barat.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun penulis berharap penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan terkait Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terutama mengenai tingkat efisiensi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta berkontribusi dalam memberikan informasi serta pengetahuan bagi para pembaca dan dapat menjadi salah satu sumber referensi atau acuan bagi penelitian yang relevan selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan, baik pemerintah dan Bank Indonesia sebagai regulator, maupun oleh pihak BPRS agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan koreksi untuk meningkatkan kinerja usahanya.